

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM KASUS POLIGAMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

FARADILAH CINDY
C100160020

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM KASUS POLIGAMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

FARADILAH CINDY
C100160020

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM KASUS POLIGAMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**

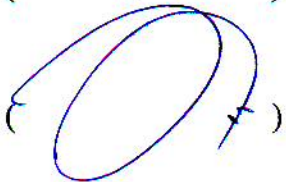
Oleh:

FARADILAH CINDY
C100160020

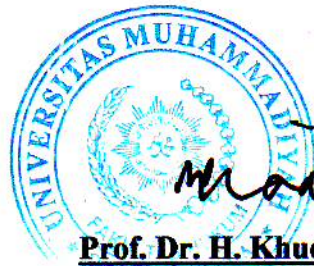
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 25 April 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum

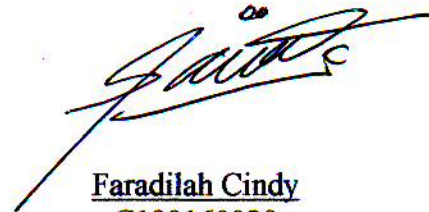
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 April 2018

Penulis



Faradilah Cindy
C100160020

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM KASUS POLIGAMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami, dasar Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada berkas Putusan Perkara Nomor 0599/Pdt.G/2011/PA.Ska, serta bagaimana upaya untuk mencegah dan mengurangi pemalsuan identitas dalam poligami. Hasil penelitian adalah pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami dapat berawal dari perselingkuhan sehingga menimbulkan keinginan melakukan poligami secara diam-diam yang memicu tindak pemalsuan identitas untuk melaksanakan perkawinan poligami. Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan dalam Berkas Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2011/PA.Ska berdasarkan pemeriksaan surat permohonan pemohon, jawaban termohon dan keterangan saksi-saksi persidangan. Upaya mencegah pemalsuan identitas dilakukan dengan cara pencegahan perkawinan, peningkatan kinerja lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), serta dibentuknya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Kata Kunci: *Pemalsuan identitas, pertimbangan hakim, poligami*

Abstract

This study aims to determine the cause of identity falsification in polygamous marriage, the basis of Judge Consideration in examining and breaking the request for cancellation of marriage due to identity falsification in file Case Decision Number 0599 / Pdt.G / 2011 / PA.Ska, and how to prevent and reduce falsification of identity in polygamy. The result of this research is the falsification of identity in polygamous marriage can start from infidelity, causing the desire to do polygamy secretly triggering dentitas falsification to carry out polygamous marriage. Judge's consideration in examining and deciding the petition for cancellation of marriage in the Decision Letter Number 0599 / Pdt.G / 2011 / PA.Ska based on the examination of the petition of the petitioner, the respondent's answer and testimony of the witnesses. Efforts to prevent identity fraud are done by preventing marriage, improving the performance of the Office of Religious Affairs (KUA), as well as the establishment of Marital Advisory, Guidance and Conservation Agency (BP4).

Keywords: *Falsification of identity, judge's consideration, polygamy*

1. PENDAHULUAN

Pada kodratnya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan melalui sebuah perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, dengan tujuan agar manusia dapat berkembang

baik dari generasi kegenerasi berikutnya. Salah satu komponen yang penting dalam perkawinan adalah adanya persetujuan dan kejujuran di antara kedua belah pihak. Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.¹ Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.²

Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita. Islam membolehkan poligami, namun melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki.³ Apabila seorang suami hendak berpoligami, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 41 a PP No.9 Tahun 1975, yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. Syarat-syarat tersebut yaitu adanya persetujuan istri/istri-istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara

¹Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.2 (Yogyakarta: Liberti, 1996), hlm. 10.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), Hlm 1.

³Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. (Jakarta : PT Rineka Cipta,1991) Hlm. 119-120

lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain, biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut. Hal ini dilakukan karena adanya keinginan kuat dari pihak suami untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama. Penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam berpoligami tidak semata-mata menjadi kesalahan yang dibuat oleh si pelaku. Hal ini bisa diketahui dari adanya peluang yang diberikan oleh pembuat identitas dengan minimnya filterisasi serta penyalahgunaan jabatan. Kurangnya filterisasi ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah masih kurang, sehingga masyarakat dengan mudah mendapat identitas sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa melihat kondisi asli dari si pemilik identitas.

Sehubungan dengan masalah diatas, penyelesaian yang biasanya ditempuh adalah dengan cara pembatalan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Pengadilan dapat memutuskan pembatalan suatu perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Ketentuan ini bukan berarti dengan sendirinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut batal, tetapi harus melalui prosedur pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis dalam hal ini terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM KASUS POLIGAMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”.

Penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut: *Pertama*, Apa faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan dalam poligami. *Kedua*, Apa dasar Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 25.

permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami di Pengadilan Agama Surakarta. *Ketiga*, Bagaimana upaya untuk mencegah dan mengurangi pemalsuan identitas dalam poligami

Berdasarkan perumusan masalah diatas dalam hal ini penulis mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut : *Pertama*, Tujuan Obyektif meliputi : a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan dalam poligami. b. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan Pembatalan Perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami di Pengadilan Agama Surakarta dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku. c. Untuk mencegah dan mengurangi adanya pemalsuan identitas dalam berpoligami. *Kedua*, Tujuan Subyektif meliputi : a. Memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. b. Memberikan informasi bagi masyarakat secara umum dalam hal pembatalan perkawinan khususnya karena pemalsuan identitas, sehingga dengan adanya informasi tersebut dapat mencegah ataupun mengurangi adanya pemalsuan identitas dalam poligami.

2. METODE

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, meliputi hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Metode Pendekatan adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. *Kedua*, Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena dimaksudkan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek tentang pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Surakarta. *Ketiga*, Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan. *Keempat*, Metode Analisis Data yang Penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Selanjutnya data tersebut

digunakan sebagai rujukan untuk memahami atau memperoleh pengertian yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk memecahkan masalah dalam menarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor Penyebab Pemalsuan Identitas dalam Poligami

Setiap orang yang memasuki hubungan pernikahan memiliki harapan akan terpenuhinya harapan serta kepuasan masing-masing dalam pernikahannya agar terhindar dari perselingkuhan. Faktor dominan penyebab munculnya perselingkuhan adalah karena tidak bisa menguasai diri dan ingin mencari selingan, kurangnya komunikasi, serta kurangnya perhatian pasangan terutama untuk kebutuhan batin. Berdasarkan berbagai sumber yang dirangkum oleh Ginanjar (2009), ada sejumlah alasan terjadinya perselingkuhan :

- a. Kecemasan menghadapi masa transisi,
- b. Pasangan muda menimbulkan gairah baru sehingga menjadi semacam pelarian dari perkawinan yang tidak membahagiakan,
- c. Tidak tercapainya harapan-harapan dalam perkawinan yang ternyata diperoleh dari pasangan selingkuh,
- d. Perasaan kesepian,
- e. Suami dan/atau istri memiliki ide tentang perkawinan dan cinta yang tidak realistis dan ketika perkawinan mulai bermasalah pasangan menganggap bahwa cinta mereka sudah padam,
- f. Kebutuhan yang besar akan perhatian,
- g. Terbukanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan yaitu kemudahan bertemu dengan lawan jenis di tempat kerja, tersedianya hotel dan apartemen untuk mengadakan pertemuan rahasia, dan berbagai sarana komunikasi yang mendukung perselingkuhan,
- h. Kebutuhan seks yang tidak terpenuhi dalam perkawinan,
- i. Ketidakhadiran pasangan baik secara fisik maupun emosional (pada pasangan bekerja di kota yang berbeda, pasangan yang terlalu sibuk berkarir, dan pasangan yang sering bepergian dalam jangka waktu yang lama),

perselingkuhan yang sudah sering terjadi dalam keluarga besar, sehingga menyebabkan mudarnya nilai-nilai kesetiaan.

Perselingkuhan yang terjadi dapat menjadi salah satu pemicu bagi pelaku poligami untuk beristri lagi. Makna sesungguhnya dari poligami seringkali disalahgunakan oleh para kaum adam pada era sekarang ini. Berbagai faktor penyebab poligami pada praktek di masyarakat berakibat pada kurangnya permohonan izin untuk berpoligami melalui jalur Pengadilan Agama (PA), hal ini karena banyak dari pelaku poligami melakukannya dengan cara menyimpang diantaranya melakukan manipulasi administrasi dan memalsukan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti memalsukan identitas. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Ingin melakukan poligami secara diam-diam (rahasia)
- b. Tidak mendapat izin dari istri pertama
- c. Tidak mau repot berurusan dengan masalah birokrasi
- d. Biaya mahal
- e. Kurangnya pengetahuan tentang berpoligami

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan

Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami di Pengadilan Agama Surakarta Dalam perkara Nomor: 0599/Pdt.G/2011/PA.Ska tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam Poligami, pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah bahwa Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi agar permasalahan hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun maksud baik tersebut tidak berhasil.

Oleh karena itu proses pemeriksaan perkara akhirnya dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan hingga pada saat pengajuan alat bukti dan keterangan saksi. Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi

maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan untuk memberikan putusan :

1. Membatalkan pernikahan Walidi dengan Tergugat (Ny.Satinah) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Jogakarta.
2. Menyatakan Akta Nikah Nomor 34/15/V/88/89 tanggal 16 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul tidak berkekuatan hukum.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Dalam Berkas Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2011/PA.Ska, perbuatan pemalsuan identitas untuk berpoligami yang dilakukan Bpk Walidi merupakan kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 94 Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dalam praktiknya, pemalsuan-pemalsuan dokumen kependudukan banyak dibantu oleh oknum bernama calo yang tidak sedikit aksinya diperlancar dengan adanya kerjasama dengan pejabat yang berwenang dalam bidangnya. Perbuatan pejabat yang demikian termasuk dalam kejahatan yang dapat dipidana sesuai dalam UU Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 96 Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan yaitu : Bagi nak-anak dari orang tua yang melakukan pembatalan perkawinan tidak menanggung kesalahan yang dilakukan orang tuanya dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut. Dan mengenai status anak yang dilahirkan tetap mempunyai status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bagi harta bersama sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Serta Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) sub c UU Nomor 1 Tahun 1974.

3.3 Upaya untuk Mencegah dan Mengurangi Pemalsuan Identitas dalam Poligami

Terkait dengan permasalahan tentang Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami yang terdapat pada Berkas Perkara Putusan Nomor: 0599/Pdt.G/2011/PA.Ska, dari hasil penelitian peneliti untuk mencegah/menanggulangi hal-hal seperti itu, tentu harus ada campur tangan dari beberapa pihak/lembaga. Berikut pihak dan lembaga yang dapat berperan penting dalam mencegah tindak pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah Keluarga, keluarga dapat dikatakan berperan penting dalam upaya pencegahan terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan biasa ataupun dalam perkawinan poligami melalui Pencegahan Perkawinan, sesuai dengan bunyi Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi Pada prinsipnya perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Selanjutnya pencegahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu dengan meningkatkan kinerja agar lebih teliti dalam meninjau dokumen-dokumen para calon mempelai. Lembaga lainnya yang dapat mencegah pemalsuan identitas dalam perkawinan yaitu Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berfungsi untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan agama islam.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Faktor-faktor Penyebab Pemalsuan Identitas dalam Poligami berawal dari ketidakharmonisan dalam perkawinan, tidak bisa menguasai diri dan ingin mencari selingan, kurangnya komunikasi, serta kurangnya perhatian pasangan terutama untuk kebutuhan batin yang menimbulkan perselingkuhan. faktor-faktor yang lebih dominan dalam pemalsuan identitas perkawinan sebagai berikut : Ingin melakukan poligami secara diam-diam (rahasia), tidak mendapat izin dari istri pertama, tidak mau repot berurusan dengan masalah birokrasi, biaya mahal, kurangnya pengetahuan tentang berpoligami. *Kedua*, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam perkara Nomor: 0599/Pdt.G/2011/PA.Ska tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam Poligami, pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan untuk memberikan putusan. Dalam Berkas Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2011/PA.Ska, perbuatan pemalsuan identitas untuk berpoligami yang dilakukan Bpk Walidi merupakan kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. *Ketiga*, Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan bagi anak-anak dari orang tua yang melakukan pembatalan perkawinan tidak menanggung kesalahan yang dilakukan orang tuanya dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut. Bgai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Serta Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) sub c UU Nomor 1 Tahun 1974. *Keempat*, Upaya untuk Mencegah dan Mengurangi Pemalsuan Identitas dalam Poligami melalui Pencegahan perkawinan oleh keluarga sesuai dengan bunyi Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, Peningkatan kinerja lembaga Kantor Urusan Agama (KUA)

dengan cara : Memeriksa dokumen-dokumen diri calon mempelai untuk memastikan bahwa data yang dilampirkan oleh kedua calon mempelai dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, Pemasangan pengumuman kehendak nikah agar apabila ada pihak-pihak yang bersangkutan merasa keberatan dengan pernikahan tersebut dapat melaporkannya ke KUA setempat, Pendaftaran Perkawinan di KUA harus dilakukan langsung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini dilakukan agar tidak ada praktik percaloan yang menggunakan data-data palsu. Dibentuknya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan agama Islam.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka diberikan saran-saran sebagai berikut: *Pertama*, Bagi masyarakat, diharapkan tetap berhati-hati dan bijaksana dalam setiap melakukan suatu perbuatan hukum, yang salah satunya adalah pernikahan. *Kedua*, Terhadap pejabat yang berwenang dan/atau pihak Pegawai Pencatat Perkawinan yang mengawasi pelaksanaan perkawinan dalam melaksanakan tugasnya agar lebih teliti dan lebih cermat, untuk menghindari adanya kasus pemalsuan identitas dengan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran status mempelai dan surat-surat sebelum perkawinan dilaksanakan. *Ketiga*, Bagi pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan pelayanan untuk masyarakat agar praktik percaloan dapat dihilangkan, melakukan pendisiplinan bagi pejabat yang bekerjasama dengan calo atau memberikan sanksi tegas yang tegas.

PERSANTUNAN

Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada *pertama*, Allah SWT yang telah memberikan karunianya serta untuk kedua orang tua tercinta yang telah memberikan doa dan kasih sayang. *Kedua*, Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberikan bantuan berupa motivasi dan saran, serta dosen fakultas

hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini telah memberikan ilmu dan mendidik selama perkuliahan. *Ketiga*, semua sahabat dan teman terdekat yang selalu mendukung dan memberi masukan kepada saya.

DAFTAR PUSTAKA

Basyir, Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press

Soemijati, 1996, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.2 Yogyakarta: Liberti.

Sudarsono, 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 25.